



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 27/HK.03.1/1307/2021

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Proses Penggantian Antarwaktu Calon Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW);
 - b. bahwa penggunaan sistem informasi manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk operator pengelola sistem informasi manajemen dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KESATU : Menetapkan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Nama : Muhammad Akmal
NIP : 19861121.202012.1.004
Pangkat/Gol : Penata Muda / IIIa

KEDUA : Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- I. Melakukan penginputan data perolehan suara masing-masing anggota DPRD maupun partai politik pada Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW);
2. Melakukan upload data-data penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW);
3. Melakukan verifikasi kesesuaian data pada SK DCT Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dan SK Calon Terpilih Anggota DPRD dengan Data yang terdapat pada SIMPAW
4. Membuat laporan proses Penggantian Antarwaktu (PAW).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 29 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Ttd.
MASNIJON